

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI
PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG
KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA**

Oleh:

**GANIS SEPTIANI
NPM. 1702100044**



**Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI
PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG
KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Ganis Septiani

NPM. 1702100044

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Pembimbing II : Aisyah Sunarwan, M.Pd

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1443 H/2022 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : GANIS SEPTIANI
NPM : 1702100044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN
HAJI PADA PT. PBRS METRO MADANI KANTOR
CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH
MULTIJASA


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, Juni 2022
Pembimbing II


Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
LAYANAN HAJI PADA PT. PBRS METRO MADANI
KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD
IJARAH MULTIJASA
Nama : GANIS SEPTIANI
NPM : 1702100044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, Juni 2022
Pembimbing II


Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2571 / In-28.3 / D / PP-00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA, disusun oleh: Ganis Septiani, NPM: 1702100044, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/02 Juni 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

(.....


Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....



Penguji II : Aisyah Sunarwan, M.Pd

(.....


Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

(.....


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA

**Oleh :
GANIS SEPTIANI
1702100044**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu pembiayaan layanan haji di bank syariah dalam membantu nasabah yang memiliki kekurangan dana untuk melaksanakan ibadah haji dengan memberikan talangan dana terlebih dahulu agar memperoleh *seat* atau kursi haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan layanan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dengan menggunakan akad ijarah multijasa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian semua data tersebut di analisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan layanan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Karena dalam pelayanannya bahwa nasabah didampingi dalam melakukan dari awal proses pendaftaran hingga keberangkatan. Selain itu, pembiayaan layanan haji dapat membantu dengan mudah dan cepat untuk calon nasabah dalam memperoleh porsi haji.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANIS SEPTIANI

NPM : 1702100044

Program : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebarikan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang menyatakan



Ganis Septiani

NPM.1702100044

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Mariyono dan Ibu mariatun yang sangat peneliti sayangi yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendoakan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakak saya Junia Mantilia dan adik saya Tegar Dimas Hari yang tiada henti menghibur dan mendoakan saya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Civitas Akademika IAIN Metro yang telah membagi ilmu, pengetahuan dan pengalamannya untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing 1 Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Dosen Pembimbing 2 Ibu Aisyah Sunarwan, M.Pd yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini cepat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT. atas taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa”. Penulisan karya tulis tersebut diajukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyusunan, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menghanturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Aisyah Sunarwan , M.Pd, selaku Pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini.

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Metro, Juni 2022

Peneliti



Ganis Septiani
1702100044

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pembiayaan Bermasalah.....	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Jenis-Jenis Pembiayaan	13
3. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	14
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	16
B. Akad Ijarah Pembiayaan haji.....	18
1) Pengertian Ijarah.....	18
2) Dasar Hukum Ijarah.....	18

3) Rukun Ijarah	19
4) Syarat Ijarah.....	19
5) Implementasi di Perbankan Syariah	20
C. Akad Ijarah Multijasa	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.....	29
1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.	29
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo	30
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor cabang kalirejo..	30
4. Job Description	32
5. Produk-Produk pada BPRS Metro Madani	46
6. Akad (Transaksi) pada BPRS Metro Madani	47
B. Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo	54
C. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Haji	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Struktur Organisasi PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.....	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (SK) Pembimbing
2. Surat Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Surat Prasurvey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹ Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan jasa-jasa kegiatan bank yang akan memberikan dorongan bagi kelancaran kegiatan suatu transaksi pembayaran baik barang ataupun jasa dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak bank. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS).²

BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³ BPRS sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan operasional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada nasabah

¹ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, Kencana, Jakarta: 2016, hal. 53

² Akhmad Mujahidin, “*Hukum Perbankan Syariah*”, PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2017, hal. 16

³*Ibid*

dan produk jasa perbankan lainnya. hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi penduduk Muslim terbanyak, sehingga tidak dipungkiri peminat haji setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah Indonesia membatasi jumlah calon jamaah yang akan menunaikannya. Namun dalam waktu yang sama, terdapat banyak masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan haji tetapi tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendapatkan porsi haji biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Oleh karena itu, institusi perbankan syariah menawarkan jasa layanan haji kepada mereka melalui pembiayaan pengurusan haji.⁵ Produk pembiayaan pengurusan haji ini merupakan pelaksanaan dari fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini yaitu jawaban terhadap permohonan industry keuangan yang akan meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa ragamnya dalam metode pembiayaan terhadap masyarakat.⁶

Perintah untuk menjalankan ibadah haji terdapat dalam firman Allah SWT yaitu dalam QS. Al-Hajj ayat 27:

⁴ Hanik Maesaroh, “Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, Jurnal Az-zarqa, Vol. 10, no. 1, 2018

⁵ Dedy Rachmad, “Skim Qardh dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji di Indonesia”, Jurnal Madania, Vol. 5, No. 2, 2015, hal. 224

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 5, No. 1, 2013, hal.25

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿١٢٧﴾

Artinya :

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

Dengan perkembangan perekonomian saat ini, cukup banyak bank syariah yang sudah berdiri di Indonesia untuk saling bersaing membuat produk dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau nasabah bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan untuk masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan syariah, sehingga banyak lembaga keuangan syariah yang akan menawarkan segala macam produk dan fasilitas yang baik. Selain itu, pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang diterapkan dengan sikap yang ramah, adil, cepat, tepat serta dengan etika yang baik. Pelayanan merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan bank. Pelayanan harus dipandang sebagai satu kesatuan dari produk yang ditawarkan. Tanpa pemahaman seperti itu, sangat sulit bagi suatu perusahaan atau bank untuk dapat memasuki persaingan yang kompetitif.⁷ Sehingga dengan pelayanan yang kurang baik atau rendah akan memberikan ketidakpuasan kepada nasabah, bahkan bukan hanya kepada nasabah melainkan kepada calon nasabah. Sehingga pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo cara menerapkan pelayanannya

⁷Ronal Aprianto, “Pengaruh Promosi dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Toko BNJ Elektronik Kota Lubuklinggau” Vol. 02, No. 01 (t.t.): 2016.

dengan cara melakukan promosi kepada masyarakat atau calon nasabah serta ke kelompok bimbingan ibadah haji dan tokoh agama.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo ini menawarkan jasa untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji. Berdasarkan hasil pra survey dengan bapak Moh Azib selaku marketing diperoleh informasi bahwa dasar yang melandasi pembiayaan pengurusan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang berisi tentang ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan pembiayaan haji oleh lembaga keuangan syariah. Akan tetapi masalah yang dihadapi oleh bank biasanya muncul dari nasabah itu sendiri. Bertambahnya jumlah nasabah tidak bisa semua melunasi pembiayaan haji pada saat jatuh tempo.

Dalam pembiayaan pengurusan haji ini menggunakan akad ijarah multijasa (sewa menyewa jasa). Pembiayaan pengurusan haji ini memiliki makna dana yang diberikan (sebagai pinjaman) oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya perjalanan haji sehingga mampu mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kemenag.⁸

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Cabang kalirejo adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. BPRS Metro

⁸ Faridatul Fitriyah, “Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji”, Jurnal Nusamba, Vol. 1, No. 1, 2016

Madani Kantor Cabang Kalirejo juga menawarkan jasa produk pembiayaan pengurusan haji yaitu PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. Di sini bank akan menalangi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk mendapatkan 1 porsi/seat haji dengan DP diawal atau uang muka sebesar Rp. 1.750.000,00. Sehingga dalam melakukan pembiayaan tersebut akan ada penilaian dalam pengajuan pembiayaan, apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet atau tidak pada pinjaman-pinjaman sebelumnya, maka dapat dinilai layak atau tidaknya untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dalam menawarkan setiap produknya selalu menggunakan perjanjian atau akad sesuai kesepakatan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁹

Tabel I

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Periode 2018-2020 I PT BPRS
Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	12
2.	2019	29
3.	2020	50

Pada pembiayaan layanan pengurusan haji ini peneliti mengambil data jumlah nasabah pada waktu tiga tahun. Peneliti memilih data

⁹ Wawancara Moh. Azib sebagai Marketing pada tanggal 22 oktober 2020

pembiayaan pengurusan haji tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai memperkuat latar belakang penelitian yang dilakukan. Dari data yang diperoleh, pembiayaan haji inilah yang akan diteliti pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan haji dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari selisih nya jumlah nasabah dari tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 17 nasabah, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 21 nasabah, yang mana total keseluruhan mengalami kenaikan. Akan tetapi, dengan jumlah nasabah tersebut terdapat beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Salah satu penyebab pembiayaan macet muncul dari nasabah itu sendiri karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan maupun dari segi perekonomiannya yang menurun. Pembiayaan macet pada produk haji ini pada tahun 2019 mengalami pembiayaan macet atau bermasalah sebanyak 7% dari 29 nasabah, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6% dari 50 nasabah.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai: “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa”.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Endra Suhendra sebagai Kepala cabang pada tanggal 14 Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa Dari Pelaksanaan Sampai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa Dari Pelaksanaan Sampai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah dan acuan untuk peneliti sendiri maupun peneliti yang lainnya dalam bidang Perbankan Syariah, khususnya pelaksanaan pembiayaan layanan pengurusan haji pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo melalui akad ijarah multijasa.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai salah satu masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo agar lebih baik lagi dalam penerapan pembiayaan layanan haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian karya orang lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

Penelitian pertama yaitu Skripsi Sri Wahyuni Jurusan Muamalah dengan penelitian yang berjudul “Studi analisis ujah pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”. Pada penelitian ini lebih terfokus dengan jumlah ujah yang ditentukan dalam produk talangan haji. Akad yang digunakan juga ijarah dan al-qard. Sedangkan, hasil penelitiannya yaitu mengandung unsur riba karena ujah yang ditetapkan pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikaitkan dengan jumlah dana talangan yang diberikan kepada anggota.¹¹

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasannya

¹¹ Sri Wahyuni “*Studi Analisis Ujah Pengurusan Haji dalam Produk Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

pembiayaan haji. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan ke ujah dalam pembiayaan haji tersebut dan untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada akad yang digunakan serta pelaksanaan pembiayaan haji yang mengalami pembiayaan macet.

Penelitian kedua yaitu skripsi Moh. Syahrul jurusan Perbankan Syariah dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Rahn Pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik”. Pada penelitian ini akad yang digunakan adalah akad Rahn dalam pembiayaan haji karena akad Rahn lebih mudah dimengerti oleh anggota pembiayaan haji. Berdasarkan penelitian ini akad Rahn lebih aman karena adanya barang jaminan yang digadaikan dalam pembiayaanya berupa porsi haji.¹²

Jadi, berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan haji dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan, dalam perbedaannya terletak pada akad nya. Penelitian tersebut menggunakan akad Rahn atau gadai sedangkan peneliti menggunakan akad Ijarah Multijasa.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi Rita Andesta jurusan Ekonomi Islam dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Dana

¹² Moh. Syahrul “*Implementasi Rahn pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik*” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2019.

Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru” dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dana talangan haji apakah sudah sesuai apabila ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dana talangan haji yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan hukum islam yaitu secara nyata, jelas dan pasti dalam pengelolaan tersebut.¹³

Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Persamaanya yaitu sama membahas mengenai pembiayaan haji serta penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian diatas lebih memfokuskan pada pengelolaan yang diterapkan pada dana talangan haji, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan ke akadnya serta pembiayaan macet atau bermasalah pada nasabah pembiayaan haji.

¹³ Rita Andesta “*Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*” Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau 2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank syariah juga perlu melakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam sebelum menyalurkan dananya tersebut.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Jadi dapat disimpulkan pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip syariah dan adanya analisis penilaian pembiayaan sebelum penyaluran tersebut.

Berikut ini analisis penilaian sebelum mengajukan pembiayaan yaitu analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy).

¹ Ismail, "*Perbankan Syariah*", Jakarta : Kencana 2011, Hal.105

²*Ibid*, hal.106

a) Character

Dalam analisis ini yaitu melihat dari watak atau kepribadian calon nasabah. Artinya bahwa calon nasabah memiliki keinginan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melunasi pembiayaan yang diajukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

b) Capacity

Analisis ini dilihat dari kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

c) Capital

Capital atau modal ini sebagai objek pembiayaan yang perlu dilakukan analisis karena jumlah modal yang dimiliki calon nasabah akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

d) Collateral

Artinya agunan atau jaminan yang diberikan kepada nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Artinya apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran maka dilakukan penjualan agunan untuk sumber pembayaran sebagai pelunasan pembiayaan tersebut.

e) Condition of Economy

Bank juga mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi serta melakukan

analisis dampak kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomian terhadap usaha calon nasabah.³

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syariah terbagi dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

a) Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang meliputi:

a) Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil. Ketika pemilik dana atau modal (*shahibul mal*) menyediakan modal kepada pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

b) Pembiayaan musyarakah merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan

³*Ibid*, hal.120-125

kesepakatan bersama. Apabila rugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
 - 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu pada transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada ijarah yang digunakan dalam objek transaksi yaitu jasa.
- b) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi:

⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol. 9 No.1 (Februari 2015).

a. Faktor Internal

Factor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (mismatch) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Factor internal bank yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa analisis yang dilakukan pihak bank dalam menentukan nasabah kurang teliti, sehingga tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi dalam waktu jatuh tempo.

Faktor internal (berasal dari pihak bank) ini terdiri dari :

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah,
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah,
- 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah,
- 4) Proyeksi penjualan terlalu optimis,
- 5) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor,
- 6) Lemahnya supervise dan monitoring.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup karakter nasabah tidak amanah atau memiliki itikad kurang baik (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang

dijalankan relative baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, meninggalnya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah yang meliputi peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pihak bank dalam menganalisis calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya bencana alam maupun dalam kondisi perekonomian yang diamali.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah maka perlu diambil tindakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Beberapa langkah yang diambil diantaranya:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

⁵ Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Madani Syariah* Vol. 3 (Februari 2020).

- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
- 1) Perubahan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling dan reconditioning.⁶

⁶ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nisbah* Vol. 01 No. 01 (Oktober 2014).

B. Akad Ijarah dalam Pembiayaan Haji

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu.⁷

2. Dasar hukum Ijarah

Dasar hukum akad ijarah yaitu pada QS. Al-Baqarah:233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan*

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta EKONISIA, 2013, hal. 75

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.⁸

3. Rukun Ijarah

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu’jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma’jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- c. Sighat yaitu ijab dan qabul.⁹

4. Syarat Ijarah

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

⁸ Muhammad Syafii Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta Gema Insani, 2015, hal.118

⁹ Harun Santoso dan Anik, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.01, No. 02, 2015

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- d. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.¹⁰

5. Implementasi Ijarah di Perbankan Syariah

Pengimplementasian akad ijarah dalam perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu mua'ajir dan musta'jir. Dalam hal ini yang bertindak sebagai mu'ajir adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak musta'jir adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa nasabah.

Ketika perbankan syariah hendak mengimplementasikan ijarah sebagai produk pembiayaannya, maka mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan

¹⁰ Ibid.

nasabah berdasarkan kesepakatan, (2) objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan dapat diidentifikasi secara spesifik dan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya, (3) bank wajib menyediakan barang sewa dan menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa, (4) bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya materiil dan structural sesuai kesepakatan, (5) bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan disewa oleh nasabah, (6) nasabah wajib membayar sewa secara tunai, (7) nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.¹¹

C. Akad Ijarah Multijasa

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad *ijarah*. Lembaga Keuangan Syariah juga menerapkan akad *ijarah* pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas

¹¹ Yadi Janwari, "Fikih Lembaga Keuangan Syariah", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hal.94

suatu jasa, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.¹²

Sedangkan pembiayaan multijasa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa. Menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/2004 tentang Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Sesuai fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2000 tentang pembiayaan multijasa menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multi jasa untuk dijadikan pedoman.¹³

¹² Ajeng Maratus Sholihah, “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az Zaqqa Vol. 6, No. 1, 2014*

¹³ Akhmad Mujahidin, “Hukum Perbankan Syariah”, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, h1115

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang telah terjadi di lokasi tersebut sehingga dapat dilakukan penyusunan ilmiah. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara sungguh-sungguh tentang latar belakang keadaan pada saat sekarang dan berinteraksi dengan lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok maupun lembaga atau masyarakat.²

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo karena peneliti tertarik untuk mengkaji pada produk pembiayaan layanan pengurusan haji yang menggunakan akad ijarah multijasa dalam memberikan pembiayaan layanan pengurusan haji kepada nasabah.

¹ Lexy J Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hl. 26

² Cholid Narbuko dan Acmadi, "*Metodologi Penelitian*" Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hl. 46

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan ketika penelitian. Sehingga dalam penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.³

Dengan sifat penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji persoalan secara akurat terkait objek yang diteliti dengan mengumpulkan fakta yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, yaitu peneliti menggambarkan mengenai pelaksanaan pembiayaan layanan pengurusan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo melalui akad ijarah multijasa.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Ada beberapa sumber yang peneliti masukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁴

Sehingga hal ini maka peneliti memperoleh sumber data primer dari satu orang *Kepala Cabang*, 2 orang bagian *Marketing* yang sekaligus mengurus terkait pembiayaan haji, kemudian 1 orang

³ Burhan Burgin, “*Penelitian Kualitatif*” Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hl.69

⁴ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 22

nasabah PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Lampung Tengah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari referensi yang berhubungan dengan sasaran penelitian baik dari brosur, situs internet dan buku buku yang membahas tentang pembiayaan layanan pengurusan haji. Selain dari literatur buku peneliti juga mengambil dari dokumen yang berisi tentang sejarah berdirinya PT BPRS Metro Madani serta Struktur Organisasi PT BPRS Metro Madani Kantor cabang kalirejo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data-data penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung dengan narasumber yang diwawancara kemudian diberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab

⁵Ibid, hal. 22

oleh narasumber. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih mendalam. Di dalam wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data dan informasi baik dari Kepala Cabang pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, Admin Legal pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, Teller pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dan Customer Service pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁷ Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut maka peneliti dapat memahami bahwa menggunakan teknik dokumentasi yaitu untuk memperoleh data-data informasi berupa buku maupun peraturan-peraturan. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi berupa brosur yang digunakan untuk

⁶ Haris herdiansyah, " *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", Jakarta: PT Rineka Cipta.

memperoleh data yang mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan layanan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan, menjabarkan dalam unit-unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.⁸

Data yang peneliti dapatkan dari BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu data kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data terkumpul.⁹

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan analisa data kualitatif lapangan karena data yang didapatkan peneliti merupakan keterangan dalam bentuk uraian dari sumber tertulis maupun pernyataan dari narasumber. Selanjutnya data tersebut di analisa menggunakan

⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 244

⁹ *Ibid* hal.245

cara berfikir induktif yaitu berawal dari informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan layanan haji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia No. 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) Kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 1 November 2009, cabang ketiga di Daya Asri kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a

Kampus Kota Metro sejak 1 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.¹

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

a. Visi

Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat, dan membawa Kemaslahatan Umat.

b. Misi

- 1) Menjalani usaha Perbankan sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah share holder dan karyawan.²


3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi dan kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasi. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Susunan organisasi dalam setiap perusahaan sangat diperlukan untuk pembagian kerja serta mewujudkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹Dokumentasi Profil PT. BPRS Metro Madani, Tanggal 25 Mei 2022.

²*Ibid.*

Adapun struktur organisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KC Kalirejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

4. Job Description

Job description merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam menjalankan tugas. Semakin jelas job description yang diberikan, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Job description PT BPRS Metro Madani KC Kalirejo sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaannya kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah atau Customer Service, Teller/Kasir, Accounting/Pelaporan, Administrasi Tabungan dan Deposito, serta Support Pembiayaan.

Tugas-tugas pokok :

- 1) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 2) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan dalam rangka pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 3) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- 4) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungan penjualan produk dan jasa.
- 5) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- 6) Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan kepada nasabah agar hubungan yang telah terjalin berkesinambungan dan saling menguntungkan.
- 7) Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang tabungan, tagihan serta jasa-jasa lainnya.
- 8) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian administrasi dan support pembiayaan.
- 9) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dianggap perlu.
- 10) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan kewenangannya.
- 11) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

- 12) Menghimpun data keuangan dan non keuangan dari seluruh unit kegiatan untuk diolah menjadi system pusat dan informasi.
- 13) Membuat laporan ke manajemen / direksi dan pihak lain atas pelaksanaan tugas, pertumbuhan dan perkembangan transaksi tabungan.
- 14) Melakukan pendaftaran user profil dan user facility untuk setiap pengguna system computer perusahaan, serta fungsi-fungsi security lainnya pada system computer.
- 15) Mengamankan dan bertanggung jawab terhadap keamanan keselamatan asset bank yang menjadi tanggung jawab dan mengambil Langkah kearah perbaikan terhadap fisik dan non fisik asset bank.

Wewenang :

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen melalui direktur bidang operasional untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan yang berkaitan tugas-tugas dan ruang lingkup pekerjaanya.
- 2) Melakukan penelitian hasil kerja (*performance appraisal*) terhadap staf yang berada supervisinya.

b. Kepala Operasional

Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang

meliputi kegiatan layanan nasabah/Customer Service, Teller, Akuntansi/Pelaporan, Legal dan Adm. Pembiayaan.

Tugas-tugas Pokok:

- 1) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, sistematis dan benar yang dilakukan unit-unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- 2) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 3) Melakukan supervise, koordinasi, dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasionalnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan supervise, koordinasi, arahan dalam penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungannya dalam penjualan produk dan jasa.
- 5) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- 6) Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan kepada nasabah agar hubungan yang telah terjalin berkesinambungan dan saling menguntungkan.
- 7) Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang tabungan, tagihan serta jasa-jasa lainnya.

- 8) Melakukan supervise, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian administrasi dan support pembiayaan.
- 9) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dianggap perlu.
- 10) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan kewenannya.
- 11) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.
- 12) Menghimpunan data keuangan dan non keuangan dari seluruh unit kegiatan untuk diolah menjadi system pusat dan infomasi.
- 13) Membuat laporan ke kepala cabang atas pelaksanaan tugas, pertumbuhan dan perkembangan kinerja kantor cabang.
- 14) Melakukan pendaftaran user profil dan user facility untuk setiap pengguna system computer perusahaan, serta fungsi-fungsi security lainnya pada system computer (misal: mengaktifkan dan menonaktifkan password pelaksana).
- 15) Bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan operasional yang timbul di unit kerjanya.

- 16) Melakukan otoritas pada Care Banking Sistem berdasarkan kuasa dari kepala cabang.

Wewenang

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat, atau opini kepada manajemen melalui kacab untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan, dan pengemabangan yang berkaitan tugas-tugas dan ruang lingkup pekerjaannya.
- 2) Melakukan penilaian hasil kerja (*Performance appraisal*) terhadap staff yang berkaitan di bawah supervisinya.

Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang dan berkoordinasi dengan Kabag Operasional.

c. Teller

Fungsi dari teller itu sendiri adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan setoran dan pembayaran tunai dan pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

Tugas-tugas pokok :

- 1) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.

- 2) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Membuat laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta posisi/keadaan uang kas terakhir.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan kantor kas dan penyimpanan uang kas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas teller yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

Wewenang :

- 1) Memberikan, saran, pendapat atau opini kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kegiatan kas dan teller cabang.
- 2) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukungnya yang kuat dan tidak memenuhi syarat serta keabsahan transaksi.
- 3) Mengetahui kode brankas tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.
- 4) Mengajukan usulan pengeluaran biaya-biaya untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan

pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas kas dan teller.

Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugasnya, teller bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.

d. Funding/Lending Officer/Marketing

Fungsinya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan marketing penghimpunan dana-dana masyarakat dan pembiayaan sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan dengan nasabah, serta pelunasan pembiayaan.

Tugas-tugas pokok :

- 1) Memastikan target funding dan pembiayaan tercapai sesuai dengan rencana.
- 2) Menyusun target bersama dengan kepala cabang, melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepalati dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan.
- 3) Pencairan nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, analisa pembiayaan, survey lokasi, membuat proposal pembiayaan dan mengajukan kepada komite

pembiayaan, mengikuti proses komite, sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- 4) Membuka hubungan dengan baik/Lembaga luar dalam rangka funding yaitu meliputi : penghimpunan informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/Lembaga yang dapat bekerja sama, mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana masyarakat, menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik perusahaan dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar.
- 5) Tersosialisasinya produk-produk funding perusahaan di masyarakat dengan cara melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas perusahaan serta produk-produk yang ada di perusahaan, mengusulkan produk-produk yang menarik berkaitan dengan aktivitas perusahaan dalam rangka mendukung penggalangan dana di masyarakat.
- 6) Melakukan penetapan dan perencanaan target pasar sesuai arahan atasannya.
- 7) Mengajukan usulan program dan strategi operasionalnya yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan pembiayaan, serta kegiatan pemberian fasilitas lain yang mendukung kegiatan perusahaan.

- 8) Mengusulkan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

Wewenang :

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pembiayaan dan fasilitas lainnya.
- 2) Mengajukan usulan pengeluaran biaya-biaya untuk kepentingan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pembiayaan sesuai dengan Batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen.

Tanggung jawab :

Dalam melaksanakan tugasnya marketing bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.

e. Customer Service

Ada beberapa fungsi dari customer service ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukaan account tabungan, deposito serta memberikan

informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas layanan demi kepuasan nasabah.

- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dengan deposito baik keamanan, kelancaran, kepuasan, maupun kualitas layanan.

Tugas-tugas pokok :

- 1) Memberikan penjelasan, keterangan dengan petunjuk bagi nasabah yang akan sedang mengadakan hubungan dengan perusahaan, mengenai jenis, persyaratan dan segala sesuatu tentang produk-produk jasa yang disediakan oleh perusahaan.
- 2) Menerima keluhan nasabah dan membantu memberikan solusi yang dihadapi nasabah dalam hubungan dengan perusahaan.
- 3) Melakukan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian setiap kegiatan layanan nasabah, meliputi database nasabah, pendaftaran account tabungan/deposito nasabah.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan, perkembangan dan mutasi serta kondisi semua jenis tabungan, untuk selanjutnya melaporkan kepada manajemen.
- 5) Menindaklanjuti dan melaporkan complain dari nasabah kepada pihak manajemen.
- 6) Melakukan evaluasi atas efektifitas dan optimalisasi kegiatan layanan nasabah.

- 7) Dalam setiap pelaksanaan tugas seksi layanan nasabah agar senantiasa berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait didalam kegiatan operasionalnya.
- 8) Berkoordinasi dengan teller menyelesaikan kegiatan operasional nasabah dalam hubungannya dengan transaksi tabungan, deposito dan jasa perusahaan lainnya.
- 9) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pengarsipan dan penyiapan serta penyesuaian dokumen seluruh penerimaan setoran dan pembayaran semua jenis tabungan dan deposito nasabah.
- 10) Melakukan proses pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening tabungan dan deposito nasabah atas kewajiban biaya-biaya tabungan dan deposito atau bagi hasil dan keuntungan lain yang diterima oleh nasabah.
- 11) Melakukan proses konfirmasi kepada nasabah terhadap permohonan penarikan tabungan dan deposito-deposito tertentu dalam jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Membuat laporan data finansial tentang mutase, posisi, dan kondisi tabungan lalu melaporkannya kepada kepala bagian operasional secara harian dan bulanan.
- 13) Mengusulkan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.

14) Tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

f. Legal Admin Pembiayaan

Fungsi dari admin legal pembiayaan adalah sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik jaminan serta administrasi, pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan yang diberikan.

Tugas-tugas pokok :

- 1) Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan hukum dan menyambung serta melayani permintaan dari kepada unit organisasi lainnya tentang pola kebijaksanaan, praktek kebiasaan dan masalah hukum yang terkait dengan masalah pembiayaan.
- 2) Menetapkan dan memelihara standar hukum / dokumentasi / persyaratan prosedur untuk semua jenis pembiayaan / fasilitas yang diberikan perusahaan.
- 3) Menetapkan system dokumentasi hukum yang tepat untuk setiap jenis pinjaman dan menetapkan persyaratan standar tentang bentuk/isi dokumentasi tersebut.

- 4) Mengusulkan kebijakan hukum di bidang dokumentasi, prosedur, wewenang perkara hukum, pembiayaan bermasalah kepada kepala bagian pembiayaan.
- 5) Memeriksa ulang dokumentasi / persyaratan / prosedur hukum secara teratur dan mengadakan perubahan / perbaikan yang dipandang perlu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
- 6) Mengkaji tindakan penyimpanan terhadap syarat dokumentasi dan prosedur standar yang telah ditentukan.
- 7) Menerima dan mempelajari saran permintaan unit organisasi terkait untuk mengadakan kelonggaran / penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi / prosedur.
- 8) Merekomendasikan keputusan tersebut kepada atasannya perihal permintaan unit lain yang mengajukannya.
- 9) Memantau dan menghimpun semua data hukum tentang arah dibidang pembiayaan.
- 10) Menghimpun naskah hukum pembiayaan konsep peraturan perusahaan dan dokumen hukum lainnya.
- 11) Melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan yang berhubungan dengan usaha perusahaan.
- 12) Mengadakan hubungan Kerjasama dengan notaris, dengan focus :
 - a) Menghimpun data notaris yang mutakhir dari kantor/ikatan notaris Indonesia.

- b) Menilai pendaftaran Lembaga / jasa professional notaris untuk menjadi rekan perusahaan dan mengusulkan kepada manajemen.
 - c) Memberitahukan kepada unit organisasi terkait nama-nama notaris yang telah disetujui sebagai mitra atau rekan perusahaan.
- 13) Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan, serta permintaan layanan/transaksi jaminan pengecekan karakter dan hubungan serta kondisi bisnis calon nasabah dengan usaha dan pembiayaan yang akan di berikan pada unit organisasi lainnya.

5. Produk-Produk Pada BPRS Metro Madani

1. Penghimpunan Dana
 - a) Tabungan Walimah (Pernikahan)
 - b) Tabungan Qurban
 - c) Tabungan Haji
 - d) Tabungan Pendidikan
 - e) Deposito IB Madani
2. Pembiayaan
 - a) Modal Usaha
 - b) Oto Madani (pembelian kendaraan bermotor baik baru ataupun second) pembelian sawah, kebun, dan pekarangan
 - c) Griya Madani (renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian rumah) Biaya Pendidikan

- d) Gadai Emas
 - e) Sertifikasi Guru
 - f) Pengurusan pendaftaran porsi haji
 - g) Cicilan emas
3. Jasa
- a) Transfer antar Bank (Real Time)
 - b) Pembayaran BPJS Kesehatan
 - c) Pembayaran Listrik, dll.³

6. Akad (Transaksi) pada BPRS Metro Madani

1. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu

³*Ibid.*

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesenjangan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk baginya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.

Hikmah dari system mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada Sebagian orang yang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

2. Akad Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam bai al murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dengan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (halaman 9 buku metro madani)

Istilah “murabahah” merupakan istilah yang paling umum di bank syariah. Biasanya praktik murabahah di bank syariah banyak digunakan dalam produk pembiayaan. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

Dalam murabahah harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci, barang yang dijual oleh bank kepada nasabah harus sudah dimiliki langsung oleh pihak bank, kemudian barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur / cicilan atau sekaligus.

Jadi, unsur harga dalam akad murabahah yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah di dalamnya merupakan harga pokok dan margin (keuntungan) yang diambil oleh bank atau disebut harga jual bank kepada nasabah. Besaran harga jual ini harus diinformasikan oleh bank kepada nasabah dengan jelas. Kemudian total harga jual yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank jumlahnya tetap dan tidak berubah, baik dibayar secara penuh atau cicilan.

Kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah yaitu sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan dll, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran dll, dan cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Akad Ijarah

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/millkiyah*) atas barang itu sendiri.

Akad ijarah merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebutkan dengan sewa-menyewa dan apabila digunakan untuk mengambil manfaat tenaga kerja maka disebut upah-mengupah.

Dengan demikian dapat disimpulkan ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa

diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut mu'ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut musta'jir dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut ajran atau ujarah.

Ada beberapa jenis dari akad ijarah salah satunya yang terdapat di BPRS Metro Madani KC Kalirejo ini yaitu ijarah multijasa, adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pelayanan jasa yang sering digunakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani ini pembiayaan porsi haji, dimana nasabah yang ingin berangkat haji bisa mendaftarkan diri ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani KC Kalirejo. Nasabah akan mendapatkan porsi haji dan akan dibantu dari awal pendaftaran hingga sah pemberangkatan haji. Biaya porsi haji yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro KC Kalirejo sebesar Rp.25 juta dengan ujarah dan untuk melunasi biaya pokok ujarah Rp.18.200.000 tersebut nasabah akan diberi waktu pelunasan sampai dengan 72 bulan.

4. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan keraguan berdasarkan porsi kontribusi dana. Pada BPRS Metro Madani KC Unit Tulang Bawang akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan multiguna seperti modal usaha, dll.

5. Ar-Rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

6. Al-Wadhi'ah

Al-Wadhi'ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila mana orang yang titip mengambilnya.

7. Al-Qardh

Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

8. Al-Wakalah

Al-Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Dalam Bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.⁴

B. Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa

Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembiayaan layanan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terdiri dari karyawan BPRS Metro Madani Kantor cabang Kalirejo.

Bapak Ihwannudin selaku Kepala Cabang BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo mengatakan bahwa:

“Pembiayaan haji merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang diberikan kepada nasabah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada pembiayaan ini pihak bank membantu nasabah dengan cara menalangi dana agar mendapatkan porsi haji. Akad yang digunakan pembiayaan haji pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu ijarah multijasa. Produk pembiayaan layanan haji di BPRS Metro Madani KC Kalirejo disebarakan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau dengan cara salah satunya dengan menyebarkan brosur-brosur kepada masyarakat. Kemudian apabila calon nasabah yang berminat dan akan melaksanakan pendaftaran pembiayaan haji, maka harus melalui beberapa proses dari awal hingga keberangkatan secara selektif.”⁵

⁴Dokumentasi Profil PT. BPRS Metro Madani, Tanggal 25 Mei 2022.

⁵ Bapak Ihwannudin selaku Kepala Cabang, *Wawancara* 25 Mei 2022

Maka dapat diketahui bahwa berikut proses pendaftaran yang disampaikan oleh bapak Ikhwannudin selaku kepala cabang BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo:

1. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan haji datang langsung ke kantor BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, kemudian akan menemui Customer Service atau dari pihak marketing nya langsung. Kemudian nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji.

Adapun syarat dan kelengkapan untuk pendaftaran pembiayaan haji :

- a. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami / istri / orangtua.
 - b. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan fotocopy katu identitas wali/orang tua bagi yang belum menikah.
 - c. Fotocopy kartu keluarga.
 - d. Fotocopy surat nikah/cerai.
 - e. Fotocopy slip gaji terakhir dan surat keterangan bekerja.
 - f. Surat keterangan usaha/SIUP, SITU, TDP, HO
 - g. Fotocopy tabungan/rekening koran selama tiga bulan terakhir.
 - h. Pas photo 4 X 6 suami/istri.
2. Selanjutnya PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo memproses permohonan yang diajukan dengan menganalisa sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan. Analisa yang dilakukan mengenai kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha berupa survey langsung yang mengacu pada analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*).

3. Apabila calon nasabah sudah menyetujui dan memahami, selanjutnya calon nasabah akan melakukan akad dan penandatanganan akad pengurusan pembiayaan haji dengan menyerahkan DP sebesar Rp. 1.750.000.
4. Setelah itu pihak bank dan pihak nasabah diantarkan ke bank Koresponden yaitu bank sudah diajak bekerja sama dalam pembiayaan haji untuk melakukan setoran rekening dan pembuatan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
5. Apabila sudah mendapatkan SPPH, maka melakukan pendaftaran ke kemenag untuk memperoleh porsi haji.
6. Nasabah mulai membayar angsuran pertama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Setelah mendapatkan porsi haji, nasabah tinggal menunggu jadwal pemberangkatan dan melunasi pembiayaan haji yang sudah diberikan oleh PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.⁶

Bapak Ikhwannudin juga mengatakan bahwa untuk jaminan yang digunakan setelah mendapatkan pembiayaan haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo adalah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi

⁶*Ibid.*

Haji)/Nomor antrian haji yang diperoleh setelah mendaftarkan di Kementrian Agama.

Bapak Eko Andika selaku Marketing di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirjeo mengatakan bahwa:

*“Pembiayaan haji yang ada di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo menggunakan akad ijarah multijasa yang artinya sewa. Sehingga pembiayaan yang sifatnya sewa. Artinya dalam pembiayaan haji bank membantu nasabah untuk menyewakan tempat karena nasabah belum memiliki uang cash agar mendapatkan porsi haji dengan membayar angsuran atau cicilan. Pembiayaan haji yang menggunakan akad ijarah multijasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan fatwa. Sehingga akad ijarah multijasa sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000”.*⁷

Bapak Aris Triana selaku Marketing di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo mengatakan bahwa :

*Pembiayaan haji merupakan layanan yang diberikan PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dalam ketentuan pemberian pembiayaan haji maka nasabah harus memiliki tabungan sebagai salah satu syarat pelaksanaan pembiayaan haji.*⁸

Maka hal ini dilakukan agar dapat memberikan kemudahan bagi nasabah atau calon jamaah haji, sebagai sarana untuk membayar atau mengangsur pembiayaan haji yang telah diberikan BPRS Metro Madani Kantor Cabang kalirejo.

⁷Bapak Eko Andika selaku Marketing, Wawancara 25 Mei 2022.

⁸Bapak Aris Triana selaku Marketing, Wawancara 25 Mei 2022

Bapak Sularno Selaku Nasabah di BPRS Metro Madani Kantor

Cabang kalirejo mengatakan bahwa:

“BPRS Metro Madani dapat membantu saya dalam pengurusan untuk mendapatkan porsi haji serta persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran pembiayaan haji tidak terlalu susah atau rumit yang akan diperlukan dan ini sangat membantu bagi saya dalam memperoleh porsi haji Ketika saya belum memiliki biaya yang cukup.”⁹

Adapun persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran pembiayaan haji yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orangtua.
- b. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan/fotocopy katu identitas wali/orang tua bagi yang belum menikah.
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy surat nikah/cerai.
- e. Fotocopy slip gaji terakhir dan surat keterangan bekerja.
- f. Surat keterangan usaha/SIUP, SITU, TDP, HO
- g. Fotocopy tabungan/rekening koran selama tiga bulan terakhir.
- h. Pas photo 4 X 6 suami/istri.

Pada PT BPRS Metro Madani berupa sewa jasa dalam pengurusan perolehan porsi haji ke Kemenag dengan melakukan setoran sebesar Rp.25.000.000. Maka PT BPRS Metro Madani menetapkan pinjaman

⁹Bapak Sular Selaku Nasabah BPRS Metro Madani Kc Kalirejo, *Wawancara* 25 Mei 2022

pembiayaan sebesar Rp.25.000.000 agar calon nasabah yang belum memiliki cukup biaya dapat melaksanakan ibadah haji.

Bapak Ikhwannudin selaku kepala cabang juga menjelaskan dalam pelaksanaannya diawal nasabah cukup membayar DP Rp. 1.750.000. Adapun perhitungan besaran pembiayaan haji di PT BPRS Metro Madani yaitu:

Pembiayaan haji sebesar Rp.25.000.000 (jangka waktu 6 tahun)

$Rp.25.000.000 : 72 \text{ bulan} = Rp.347.222/\text{bulan}$

Ujrah Rp.18.200.000 (selama 6 tahun)

$Rp.18.200.000 : 72 \text{ bulan} = Rp.252.777/\text{bulan}$

Angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya yaitu

$Rp.347.222 + Rp.252.777 = Rp.600.000$

Jadi, pembiayaan haji yang harus dikembalikan oleh nasabah yaitu Rp.25.000.000 (Dana Pokok) + Rp.18.200.000 (Ujrah) = Rp.43.200.000 (selama 6 tahun).

Pada BPRS Metro Madani setelah melakukan tahapan dari pendaftaran hingga selesai, maka mulai dilakukannya angsuran pembiayaan haji yaitu bulan depan. Misalnya apabila pendaftaran dilakukan bulan April, sehingga waktu mulai membayar angsuran yaitu

bulan mei. Kemudian jangka waktu pelunasan pembiayaan haji di BPRS Metro Madani yaitu selama 72 bulan atau 6 tahun. Dan besaran ujah yang ditetapkan dari pihak bank yaitu sebesar Rp.18.200.000.¹⁰

Bapak Eko Andika Selaku Marketing BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo mengatakan bahwa:

“Waktu tunggu dari mendaftar hingga keberangkatan saat ini yaitu selama 42 tahun. Untuk kondisi saat ini dari kuota normal sebelum pandemi Covid19 yang berangkat yaitu sebesar 50%. Namun, apabila sudah memasuki kondisi normal maka waktu tunggu selama 22 tahun.”¹¹

Pembiayaan haji di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo cukup diminati oleh nasabah karena pembiayaan haji ini sangat membantu dan memudahkan nasabah yang akan melakukan ibadah haji dengan cara menalangi dana terlebih dahulu dan pelunasan yang dilakukan secara angsuran. Namun setiap pembiayaan dalam Lembaga keuangan pastinya mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Salah satunya pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dalam pembiayaan haji. Strategi yang diambil pihak bank untuk mengatasi nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara sering dipantau dan penagihan melalui via telpon, kemudian dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan cara pihak bank berkunjung kerumah nasabah untuk menanyakan mengenai permasalahan yang dialami nasabah, sehingga

¹⁰Bapak Ikhwannudin selaku Kepala Cabang, *Wawancara 25 Mei 2022*

¹¹Bapak Eko Andika selaku Marketing, *Wawancara 25 Mei 2022*

pihak bank sebisa mungkin untuk memberikan solusi kepada nasabah sehingga angsuran tunggakan nasabah bisa diangsur.¹²

Bapak Aris Triana selaku marketing BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo mengatakan bahwa :

“Analisis pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan analisis 5C setelah melengkapi persyaratan untuk permohonan pembiayaan.” Sehingga dapat dijelaskan bahwa 5C yang berupa Character dengan melihat apakah orangnya baik atau tidak, dengan cara menanyakan kepada tetangga atau kerabat dekat calon nasabah, bagaimana hubungan dengan lingkungannya, apabila berhutang dikembalikan atau tidak, maka dari situlah pihak bank dapat mengetahui character dari calon nasabah. Capacity yaitu dengan melihat nasabah menjalankan usahanya. Capital yaitu dengan melihat bagaimana menggunakan modal apakah dengan baik atau tidak. Colleteral yaitu jaminan yang akan diberikan untuk permohonan pembiayaan. Condition yaitu dilihat dari kondisi ekonomi calon nasabah apakah dapat mengembalikan pembiayaan yang diajukan ke bank.”¹³

Strategi yang diambil oleh pihak untuk menangani nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara mengontrol nasabah dengan cara kekeluargaan. Dilihat dari apa permasalahan yang dialami nasabah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, sehingga pihak bank dapat memberikan solusi kepada nasabah agar dapat membayar tunggakan angsuran pembiayaan sehingga tidak mencapai pembatalan ibadah haji. Namun apabila nasabah sudah benar-benar mencapai kredit macet dan tidak dapat membayarkan angsuran pembiayaan maka lebih baik nasabah diantarkan ke kemenag untuk pembatalan keberangkatan ibadah

¹²*Ibid.*

¹³Bapak Aris Triana selaku Marketing, *Wawancara* 25 Mei 2022

haji dan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila sudah dibatalkan untuk pemberangkatan ibadah haji akan dikembalikan semua dana angsuran yang disetor nasabah. Selain itu pembatalan pemberangkatan ibadah haji yaitu pada nasabah yang meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat ibadah haji. Jika nasabah telah meninggal dunia, maka pihak dari nasabah akan mengurus atau menyerahkan surat kematian ke BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dan kemudian pembatalan ke kemenag untuk pencairan dana yang sudah disetor.¹⁴

C. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah juga perlu melakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam sebelum menyalurkan dananya. Pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo bahwa pembiayaan layanan haji merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan kepada calon nasabah

¹⁴Bapak Ikhwannudin selaku Kepala Cabang, *Wawancara* 25 Mei 2022

¹⁵ Ismail. "Perbankan Syariah" Jakarta : Kencana 2011, Hal.105.

yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan porsi haji dengan melakukan pendampingan dari awal pendaftaran hingga keberangkatan. Pada awal pendaftaran permohonan pembiayaan haji tentunya melalui beberapa tahapan yang dilalui diantaranya dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang ditetapkan pihak bank diantaranya dengan mengisi aplikasi pembiayaan, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy slip gaji, surat keterangan usaha, pas photo 4X6, setelah dilengkapi berkas dilakukan analisa yang mengacu pada Analisa 5C, kemudian penandatanganan akad dan pembuatan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), setelah membuat SPPH maka melakukan pendaftaran ke kemenag untuk memperoleh porsi haji, dan terakhir yaitu nasabah mulai membayar angsuran dan menunggu waktu pemberangkatan ibadah haji.

Pembiayaan haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo menggunakan akad ijarah multijasa artinya pembiayaan yang bersifat sewa. Pihak bank akan menyewakan tempat untuk mendapatkan porsi haji atau *seat* kursi haji karena nasabah belum memiliki uang tunai untuk mendapatkan kursi haji. Akad ijarah multijasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah)

dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dana pokok pembiayaan haji yaitu sebesar Rp.25.000.000. Besaran angsuran dalam pembiayaan haji sebesar Rp.600.000 perbulan. Besaran ujah yang diperoleh pihak bank adalah Rp.18.200.000 selama 6 tahun atau Rp.252.777 per bulannya. Dengan lama jangka waktu pelunasan yaitu selama 72 bulan atau 6 tahun. Kemudian dengan kondisi saat ini karena adanya pandemi waktu tunggu dari mendaftar hingga keberangkatan yaitu selama 42 tahun, namun apabila sudah memasuki kondisi normal maka waktu tunggu nya yaitu 22 tahun.

Pembiayaan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang kalirejo yang digunakan sebagai jaminan nasabah yaitu SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atau Nomor antrian haji yang diperoleh nasabah setelah melakukan pendaftaran pembiayaan haji.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo kemudian di analisis maka strategi yang diambil pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan beberapa cara, yaitu diantaranya:

- a. Melakukan pendekatan kepada pihak nasabah dengan cara mengingatkan nasabah apabila akan memasuki waktu tempo yaitu dengan menghubungi nasabah baik dengan via telepon.

- b. Apabila nasabah sudah mencapai pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yaitu belum membayar angsuran pada waktu temponya maka pihak bank akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan pihak bank berkunjung ke rumah nasabah untuk menanyakan apa permasalahan yang dialami nasabah sehingga tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan solusi kepada nasabah.
- c. Dilakukan pembatalan porsi haji. Disini maka pihak bank akan melakukan pembatalan porsi haji apabila nasabah sudah benar-benar tidak bisa membayar angsuran atau kredit macet. Selain itu, pembatalan porsi haji juga dilakukan apabila nasabah meninggal dunia.
 - 1) Apabila nasabah sudah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka pihak BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo akan melakukan pembatalan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan ibadah haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pembatalan keberangkatan ibadah haji akan ditindaklanjuti ke Kementerian Agama untuk pencairan dana atau pengembalian dana yang sudah di setor oleh nasabah.
 - 2) Apabila nasabah meninggal dunia tidak memungkinkan untuk berangkat ibadah haji apabila masih dalam masa pelunasan pembiayaan haji. Maka pihak dari nasabah akan mengurus atau menyerahkan surat kematian ke BPRS Metro Madani Kantor

Cabang Kalirejo, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Kemenag untuk pencairan atau pengembalian dana yang sudah disetor nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak bank PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu telah memberikan pelayanan yang baik dan pembiayaan haji menggunakan akad ijarah multijasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, pembiayaan haji dapat membantu dan mempermudah nasabah dalam memperoleh porsi haji karena bank akan memberikan talangan atau menutupi kekurangan dana kepada nasabah yang belum memiliki cukup dana. Kemudian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang mengalami kredit macet maka yang pertama dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara pendekatan, namun apabila nasabah sudah tidak mampu membayar kewajiban maka dapat dilakukan pembatalan pemberangkatan haji dan uang yang sudah disetor dalam angsuran maka akan dikembalikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pihak bank yaitu:

1. PT. BPRS Metro Madani sebagai salah satu lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah islam harus sesuai dengan nilai-nilai syariah baik yang diterapkan dalam akad maupun pelaksanaannya.

2. Pihak bank agar lebih meningkatkan sosialisasi baik melalui media interpersonal (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll) dan promosi melalui media sosial, media elektronik bahkan media cetak. Dengan sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai produk pembiayaan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *“Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam”* Jakarta Prenada Media, 2003.
- Ajeng Maratus Sholihah, *“Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam”*, *Az Zarqa Vol. 6, No. 1, 2014*
- Akhmad Mujahidin, *“Hukum Perbankan Syariah”*, PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2017.
- Burhan Burgin, *“Penelitian Kualitatif “* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*, Kencana, Jakarta: 2016.
- Cholid Narbuko dan Acyadi, *“Metodologi Penelitian”* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Dedy Rachmad, *“Skim Qardh dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji di Indonesia”*, *Jurnal Madania, Vol. 5, No. 2, 2015.*
- Faridatul Fitriyah, *“Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji”* , *Jurnal Nusamba, Vol. 1, No. 1, 2016*
- Hanik Maesaroh, *“Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”*, *Jurnal Az-zarqa, Vol. 10, no. 1, 2018*
- Haris herdiansyah, *“ Wawancara, Observasi Dan Focus Groups”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Harun Santoso dan Anik, *“Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.01, No. 02, 2015*
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta Ekonisia, 2013.
- Huzaimah T. Yanggo, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqh*, Jakarta Prenada Media Group, 2013.
- Ismail, *“Perbankan Syariah”* , Jakarta : Kencana 2011.

- Budi Kolistiawan. "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nisbah* Vol. 01 No. 01 (Oktober 2014).
- Mariya Ulpah. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Madani Syariah* Vol. 3 (Februari 2020).
- Rahmat Ilyas. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* Vol. 9 No.1 (Februari 2015).
- Ronal Aprianto. "Pengaruh Promosi dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Toko BNJ Elektronik KOTA Lubuklinggau" Vol. 02, No. 01 (t.t.): 2016.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, "*Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Alfa Fathansyah Irwansyah, "*Pengaruh Program Dana Talangan Haji pada Bank Syariah terhadap Waiting List Ibadah Haji*", *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Muhammad Noor, "*Haji dan Umrah*", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Muhammad Syafii Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", Jakarta Gema Insani, 2015.
- Rahmat Ilyas, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No.1, 2015
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syamsul Hadi, "*Dana Talangan Haji (Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS)*", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2, 2011

Sopa dan Siti Rahmah, “studi *Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Ahkam, Vol. 13, No. 2, 2013

Sularno, Nasabah PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, *Wawancara* 25 Mei 2022

Aris Triana, Marketing PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, *Wawancara* 25 Mei 2022

Eko Andika, Marketing PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, *Wawancara* 25 Mei 2022

Wawancara dengan bapak Endra Suhendra sebagai Kepala Cabang

Ikhwannudin, Kepala Cabang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, *Wawancara* 25 Mei 2022

Wawancara Moh. Azib sebagai Marketing pada tanggal 22 oktober 2020

Yadi Januari, “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3980/In.28.1/J/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Dri Santoso (Pembimbing 1) Aisyah
Sunarwan (Pembimbing 2) di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **GANIS SEPTIANI**
NPM : 1702100044
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA
PT. PBRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO
MELALUI AKADIJARAH MULTIJASA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1405/In.28/D.1/TL.00/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS METRO MADANI
KANTOR CABANG KALIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor B-1406/In.28/D.1/TL.01/04/2022, tanggal 28 April 2022 atas nama saudara:

Nama : **GANIS SEPTIANI**
NPM : 1702100044
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 April 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Kalirejo, *13 Dzulqa'dah 1443 H*
13 Juni 2022 M

Nomor : 133/05/BPRS-MM/KC/KRJ/VI/2022
Lamp. :-

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara tanggal 24 April 2022 perihal "Izin Research" dalam rangka salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Pendidikan S-1 pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani KC Kalirejo kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Ganis Septiani	P	1702100044	S 1 Perbankan Syari'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan research, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai research, ybs agar menyampaikan *copy* laporan I (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
KC Kalirejo


**PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KC. KALIREJO**

Ikhwannudin
Kepala Cabang

Kantor Pusat : Jl. AH. Nasution No. 74 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44355 Facs. : 0725 - 49669
e-mail : bprsmetroadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0725 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs. : 0729 - 370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Daya Murni Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. : 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jatimulyo : Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011920



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor. B-1406/In.28/D.1/TL.01/04/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **GANIS SEPTIANI**
NPM : 1702100044
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk:**
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 April 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


**METRO MADANI
KC. KALIREJO**

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

OUTLINE

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Jenis-Jenis Pembiayaan
 - 3. Faktor-Faktor Pembiayaan bermasalah
 - 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- B. Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Haji
 - 1. Pengertian Ijarah
 - 2. Dasar Hukum Ijarah

3. Rukun Ijarah
 4. Syarat Ijarah
 5. Implementasi di Perbankan Syariah
- C. Akad Ijarah Multijasa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo
 1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo
 2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo
 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo
- B. Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa
- C. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2022

Mahasiswa Ybs,



Ganis Septiani
NPM. 1702100044

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. D. Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Pembimbing II



Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

INSTRUMEN NON TES

GANIS SEPTIANI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI PADA PT BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG KALIREJO MELALUI AKAD IJARAH MULTIJASA

1. Tujuan Pembuatan Instrumen

Instrumen ini dirancang untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa.

2. Pembiayaan Layanan Haji

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank syariah juga melakukan analisis pembiayaan dalam melakukan penyaluran dana.¹

Melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.29 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan syariah yang berisi ketentuan dimana berhubungan dengan pemberian dana talangan haji oleh Lembaga keuangan syariah. Di mana pada ketentuannya pengurusan haji kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan jasa atau fee dan besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah besarnya dana talangan. Fatwa ini memperbolehkan Lembaga keuangan syariah membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah menggunakan prinsip al-qard dan juga mendapatkan ujarah atas

¹ Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta:Kencana 2011, Hal.105.

pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli yaitu dengan mengedepankan sikap rida dan menghindari riba, hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.² Ketentuan ujarah yang diambil menurut Fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 adalah besarnya ujarah atau fee harus disepakati diawal dan dalam bentuk nominal bukan presentase. Besarnya dana talangan yaitu Rp.25.000.000 dan diangsur selama 6 tahun sedangkan untuk besar ujahnya yaitu Rp.252.777 perbulan . Dalam pembiayaan haji Lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau besar ujarah harus disepakati diawal antara pihak bank dan nasabah.³

Dalam pelaksanaan pelayanan pembiayaan haji dilakukan dengan cara memenuhi beberapa persyaratan untuk melakukan pendaftaran yaitu dengan mengumpulkan KTP suami/istri, fotocopy kartu keluarga, bukti kepemilikan usaha, dan bukti penghasilan. Selain memberikan jasa pengurusan pembiayaan haji, pihak bank juga mendampingi mulai dari pendaftaran ke kemenag, pengurusan hingga keberangkatan.

Jadi, dapat diketahui bahwa pembiayaan haji merupakan pembiayaan yang melayani nasabah untuk mempermudah dalam melaksanakan ibadah haji yaitu dengan cara membantu untuk menutupi kekurangan dana yang bertujuan untuk memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan (BPIH) biaya perjalanan ibadah haji.

Dalam pembiayaan ini dilakukan melalui akad ijarah multijasa. Akad ijarah merupakan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan haji yang berarti bahwa akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa,

² Syamsul Hadi, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45, No.11, 2011.

³ Muhammad Thoin dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002(Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 01, 2016.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam arti syariah dimana suatu bank atau Lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah di tentukan secara pasti sebelumnya.⁴

Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan dana tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajiban sesuai dengan akad. Dalam pelaksanaannya bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Kemudian, dalam pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.⁵

Dalam pembiayaan haji akad ijarah multijasa ada akad yang digunakan dalam produk ini. Dimana pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa ini salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena, pembiayaan multijasa yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa.⁶

3. Kisi-Kisi Instrumen

Instrument ini dirancang untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa. Narasumber yang peneliti wawancarai adalah beberapa pihak PT. BPRS

⁴ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Yogyakarta EKONISIA, 2013, hal.75.

⁵ Dariana dan Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah", JPS (Jurnal Perbankan Syariah), Vol. 1, No. 1, 2020.

⁶ Akhmad Mujahidin, "Hukum Perbankan Syariah", Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hal.115.

Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu bapak Enda Suhendra selaku kepala cabang, Moh. Azib selaku Marketing dan Ibu Neni selaku Customer Service untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan haji.

a. Wawancara

PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI

INDIKATOR		PERTANYAAN
PEMBIAYAAN LAYANAN HAJI	Bantuan atau layanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh porsi haji dengan melakukan pendampingan dari awal pendaftaran, lalu mengantarkan ke kemenag hingga keberangkatan, dengan menggunakan akad ijarah multijasa dimana pihak bank akan memperoleh ujah dari pendampingan yang dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan atau layanan apa yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah? 2. Bagaimana deskripsi tentang pembiayaan haji pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dari pendaftaran hingga keberangkatan? 3. Dalam pembiayaan haji mengapa yang digunakan adalah akad ijarah multijasa? 4. Bagaimana akad tersebut dilaksanakan? 5. Syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mendaftar

		<p>pembiayaan haji?</p> <p>6. Bagaimana besaran angsuran dalam pembiayaan haji?</p> <p>7. Berapa lama jangka waktu pelunasan dari pembiayaan ini?</p> <p>8. Berapa besaran ujah yang ditetapkan pihak bank terkait pembiayaan haji?</p> <p>9. Berapa lama waktu tunggu dari mendaftar hingga keberangkatan?</p> <p>10. Bagaimana strategi yang digunakan untuk mengatasi nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan kebijakan apa yang diambil oleh pihak bank?</p>
--	--	--

b. Dokumentasi

1. Sejarah PT.BPRS Metro Madani.
2. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani.
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani.
4. Job Description.
5. Brosur-brosur produk BPRS Metro Madani.

Metro, April 2022


Mahasiswa Ybs,



Ganis Septiani
NPM. 1702100044

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Pembimbing II



Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2417/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2020 Metro, 28 Agustus 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Ganis Septiani
NPM : 1702100044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Pengurusan Haji Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
650111 199303 1 001





Metro, 26 Shafar 1442 H
14 Oktober 2020

Nomor : 726/02/Dir-MM/IX/2020
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo.
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Pra Survey**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-2417/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal "Izin Pra Survey" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Pengurusan Haji Pada PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa" pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Ganis Septiani	P	1702100044	S 1 Perbankan Syari'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan riset, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai riset, ybs' agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

Rita Mailinda
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-789/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ganis Septiani
NPM : 1702100044
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702100044


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 12 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">- Ungkapkan apa alasan anda mengapa judul tentang layanan perjalanan haji- Hasil pra-survey yang dijelaskan secara detail- tambahkan tabel pada LBR - untuk menampilkan informasi -	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jelas 22 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none">- teori yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan bank syariah lengkap- tambahkan teori mengenai pelaksanaan layanan haji- tambahkan tentang ijarah- tambahkan tentang pelabihan akad ijarah multijasa	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 24 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none">- soal kefaatan pelaksanaan perbankan lagi sebelum dipelajari dengan baik. tambahkan- tambahkan keefektifan ujarah dan besaran ajk.- prinsip isl. jarak seperti apa yang harus dibalok kedua belah pihak	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ko. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 41296
Email : stainfo@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ganis Septiani** Jurusan/Prodi : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah**
NPM : **1702100044** Semester/TA : **IX/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 07 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Jangan kelaku membahas tentang BPJS, sampaikan sekilas saja.- Secara teori layanan haji harus seperti apa? Jelaskan!- Dalam menjalankan Metro Madani harus mampu memunculkan masalah yg terjadi mengenai Pemb haji- Jangan melebar pembahasan ketap fokus apa yg terjadi di metro madani- Pelaksanaan haji selama ini? Jelaskan! Apa masalahnya.- Jelaskan apa yang membuat Penelitian mu beda dg Penelitian relevan.	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 41126.
Email : stambak@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 09 September 2021	Acc Lanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ganis Septiani** Jurusan/Prodi : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah**
NPM : **1702100044** Semester/TA : **IX/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/ 16 - 09 - 2021	Ala. di Ombi ukur len.	

Dosen Pembimbing I,

Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa, ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 7 April 2022	- indikator harus diperjelas yang memuat tentang pelayanan, akad, syarat - pertanyaan harus disampaikan berdasarkan masalah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele	
	Kamis 14 April 2022	ACC APD & Outline	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<i>fee - ant Juri/kpd</i>	<i>J</i>

Dosen Pembimbing I,

[Signature]
Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa ybs,

[Signature]
Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kons 2/6 2022	<ul style="list-style-type: none">- Analisis perlu dipergikan pengaruh pada publik layanan bagi- kesimpulan hasil diskusi dengan masukan dosen- saran adalah sebelum beri pendapat kepedulian berdasarkan hasil yang analisis	
	kons 9/6 2022	<ul style="list-style-type: none">- ACC BAB 1- V- lanjutkan pendaftaran wawancara	

Dosen Pembimbing II,

Aisyah Sunarwan, M.Pd
NIDN. 0207021301

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 16 Juni 2022	kipsekper-ci	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa ybs,

Ganis Septiani
NPM. 1702100044




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ganis Septiani Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100044 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 17 Juni 2022	Acc Bab I - V lanjutkan pendaftaran murasyah	

Dosen Pembimbing I,


Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa ybs,


Ganis Septiani
NPM. 1702100044

Berkah bersama

Bank Syariah Metro Madani

Layanan Pengurusan Haji

Cukup Dengan Rp **1,75** Jt

Anda mendapat **Porsi HAJI** - Angsuran Rp 600 Rb/Bln

- **Jangka Waktu 6 tahun**

Persyaratan dan kelengkapan untuk pendaftaran talangan haji

1. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orangtua
2. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan/ Fotocopy kartu identitas wali/orang tua bagi yang belum menikah.
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy surat nikah/cerai
5. Fotocopy slip gaji terakhir & surat keterangan bekerja
6. Surat Keterangan Usaha/SIUP, SITU, TDP, HO
7. Fotocopy tabungan/rekening koran selama tiga bulan terakhir
8. Pas photo 4 X 6 Suami/Istri

0853 6859 8589

Ajib



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Terdaftar & diawasi Oleh :



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

* Syarat dan ketentuan berlaku.

SIMULASI

NO	TANGGAL	UJROH	SISA POKOK		TOTAL ANGSURAN		
			BAYAR	ANG-POKOK	TABUNGAN WAJIB	SISA TABUNGAN	TOTAL
			25.000.000,00				
1	25 Nopember 2019	3.000.000,00	24.652.778,00	347.222,00	252.778,00	252.778,00	600.000,00
2	25 Desember 2019	0,00	24.305.556,00	347.222,00	252.778,00	505.556,00	600.000,00
3	25 Januari 2020	0,00	23.958.334,00	347.222,00	252.778,00	758.334,00	600.000,00
4	25 Februari 2020	0,00	23.611.112,00	347.222,00	252.778,00	1.011.112,00	600.000,00
5	25 Maret 2020	0,00	23.263.890,00	347.222,00	252.778,00	1.263.890,00	600.000,00
6	25 April 2020	0,00	22.916.668,00	347.222,00	252.778,00	1.516.668,00	600.000,00
7	25 Mei 2020	0,00	22.569.446,00	347.222,00	252.778,00	1.769.446,00	600.000,00
8	25 Juni 2020	0,00	22.222.224,00	347.222,00	252.778,00	2.022.224,00	600.000,00
9	25 Juli 2020	0,00	21.875.002,00	347.222,00	252.778,00	2.275.002,00	600.000,00
10	25 Agustus 2020	0,00	21.527.780,00	347.222,00	252.778,00	2.527.780,00	600.000,00
11	25 September 2020	0,00	21.180.558,00	347.222,00	252.778,00	2.780.558,00	600.000,00
12	25 Oktober 2020	0,00	20.833.336,00	347.222,00	252.778,00	3.033.336,00	600.000,00
13	25 Nopember 2020	3.000.000,00	20.486.114,00	347.222,00	252.778,00	286.114,00	600.000,00
14	25 Desember 2020	0,00	20.138.892,00	347.222,00	252.778,00	538.892,00	600.000,00
15	25 Januari 2021	0,00	19.791.670,00	347.222,00	252.778,00	791.670,00	600.000,00
16	25 Februari 2021	0,00	19.444.448,00	347.222,00	252.778,00	1.044.448,00	600.000,00
17	25 Maret 2021	0,00	19.097.226,00	347.222,00	252.778,00	1.297.226,00	600.000,00
18	25 April 2021	0,00	18.750.004,00	347.222,00	252.778,00	1.550.004,00	600.000,00
19	25 Mei 2021	0,00	18.402.782,00	347.222,00	252.778,00	1.802.782,00	600.000,00
20	25 Juni 2021	0,00	18.055.560,00	347.222,00	252.778,00	2.055.560,00	600.000,00
21	25 Juli 2021	0,00	17.708.338,00	347.222,00	252.778,00	2.308.338,00	600.000,00
22	25 Agustus 2021	0,00	17.361.116,00	347.222,00	252.778,00	2.561.116,00	600.000,00
23	25 September 2021	0,00	17.013.894,00	347.222,00	252.778,00	2.813.894,00	600.000,00
24	25 Oktober 2021	0,00	16.666.672,00	347.222,00	252.778,00	3.066.672,00	600.000,00
25	25 Nopember 2021	3.000.000,00	16.319.450,00	347.222,00	252.778,00	319.450,00	600.000,00
26	25 Desember 2021	0,00	15.972.228,00	347.222,00	252.778,00	572.228,00	600.000,00
27	25 Januari 2022	0,00	15.625.006,00	347.222,00	252.778,00	825.006,00	600.000,00
28	25 Februari 2022	0,00	15.277.784,00	347.222,00	252.778,00	1.077.784,00	600.000,00
29	25 Maret 2022	0,00	14.930.562,00	347.222,00	252.778,00	1.330.562,00	600.000,00
30	25 April 2022	0,00	14.583.340,00	347.222,00	252.778,00	1.583.340,00	600.000,00
31	25 Mei 2022	0,00	14.236.118,00	347.222,00	252.778,00	1.836.118,00	600.000,00
32	25 Juni 2022	0,00	13.888.896,00	347.222,00	252.778,00	2.088.896,00	600.000,00
33	25 Juli 2022	0,00	13.541.674,00	347.222,00	252.778,00	2.341.674,00	600.000,00
34	25 Agustus 2022	0,00	13.194.452,00	347.222,00	252.778,00	2.594.452,00	600.000,00
35	25 September 2022	0,00	12.847.230,00	347.222,00	252.778,00	2.847.230,00	600.000,00
36	25 Oktober 2022	0,00	12.500.008,00	347.222,00	252.778,00	3.100.008,00	600.000,00
37	25 Nopember 2022	3.000.000,00	12.152.786,00	347.222,00	252.778,00	352.786,00	600.000,00
38	25 Desember 2022	0,00	11.805.564,00	347.222,00	252.778,00	605.564,00	600.000,00
39	25 Januari 2023	0,00	11.458.342,00	347.222,00	252.778,00	858.342,00	600.000,00
40	25 Februari 2023	0,00	11.111.120,00	347.222,00	252.778,00	1.111.120,00	600.000,00
41	25 Maret 2023	0,00	10.763.898,00	347.222,00	252.778,00	1.363.898,00	600.000,00
42	25 April 2023	0,00	10.416.676,00	347.222,00	252.778,00	1.616.676,00	600.000,00
43	25 Mei 2023	0,00	10.069.454,00	347.222,00	252.778,00	1.869.454,00	600.000,00
44	25 Juni 2023	0,00	9.722.232,00	347.222,00	252.778,00	2.122.232,00	600.000,00
45	25 Juli 2023	0,00	9.375.010,00	347.222,00	252.778,00	2.375.010,00	600.000,00
46	25 Agustus 2023	0,00	9.027.788,00	347.222,00	252.778,00	2.627.788,00	600.000,00
47	25 September 2023	0,00	8.680.566,00	347.222,00	252.778,00	2.880.566,00	600.000,00
48	25 Oktober 2023	0,00	8.333.344,00	347.222,00	252.778,00	3.133.344,00	600.000,00
49	25 Nopember 2023	3.000.000,00	7.986.122,00	347.222,00	252.778,00	386.122,00	600.000,00
50	25 Desember 2023	0,00	7.638.900,00	347.222,00	252.778,00	638.900,00	600.000,00
51	25 Januari 2024	0,00	7.291.678,00	347.222,00	252.778,00	891.678,00	600.000,00
52	25 Februari 2024	0,00	6.944.456,00	347.222,00	252.778,00	1.144.456,00	600.000,00
53	25 Maret 2024	0,00	6.597.234,00	347.222,00	252.778,00	1.397.234,00	600.000,00
54	25 April 2024	0,00	6.250.012,00	347.222,00	252.778,00	1.650.012,00	600.000,00
55	25 Mei 2024	0,00	5.902.790,00	347.222,00	252.778,00	1.902.790,00	600.000,00
56	25 Juni 2024	0,00	5.555.568,00	347.222,00	252.778,00	2.155.568,00	600.000,00
57	25 Juli 2024	0,00	5.208.346,00	347.222,00	252.778,00	2.408.346,00	600.000,00
58	25 Agustus 2024	0,00	4.861.124,00	347.222,00	252.778,00	2.661.124,00	600.000,00
59	25 September 2024	0,00	4.513.902,00	347.222,00	252.778,00	2.913.902,00	600.000,00
60	25 Oktober 2024	0,00	4.166.680,00	347.222,00	252.778,00	3.166.680,00	600.000,00
61	25 Nopember 2024	3.000.000,00	3.819.458,00	347.222,00	252.778,00	419.458,00	600.000,00
62	25 Desember 2024	0,00	3.472.236,00	347.222,00	252.778,00	672.236,00	600.000,00
63	25 Januari 2025	0,00	3.125.014,00	347.222,00	252.778,00	925.014,00	600.000,00
64	25 Februari 2025	0,00	2.777.792,00	347.222,00	252.778,00	1.177.792,00	600.000,00
65	25 Maret 2025	0,00	2.430.570,00	347.222,00	252.778,00	1.430.570,00	600.000,00
66	25 April 2025	0,00	2.083.348,00	347.222,00	252.778,00	1.683.348,00	600.000,00
67	25 Mei 2025	0,00	1.736.126,00	347.222,00	252.778,00	1.936.126,00	600.000,00
68	25 Juni 2025	0,00	1.388.904,00	347.222,00	252.778,00	2.188.904,00	600.000,00
69	25 Juli 2025	0,00	1.041.682,00	347.222,00	252.778,00	2.441.682,00	600.000,00
70	25 Agustus 2025	0,00	694.460,00	347.222,00	252.778,00	2.694.460,00	600.000,00
71	25 September 2025	0,00	347.238,00	347.222,00	252.778,00	2.947.238,00	600.000,00
72	25 Oktober 2025	0,00	0,00	347.238,00	252.762,00	3.200.016,00	600.000,00
TOTAL		18.000.000,00		347.238,00	18.200.000,00		

Keterangan : Tabungan Wajib Adalah cicilan Ujroh Tahun Berikutnya

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Ganis Septiani dilahirkan di desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 September 1999. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Mariyono dan Ibu Mariatun. Penulis menyelesaikan Pendidikan formalnya di TK PKK Margoasih Lampung Timur pada tahun 2005, SD N 1 Margototo di Lampung Timur pada tahun 2011, SMP N 1 Kibang pada tahun 2014 dan SMA N 1 Kibang Lampung Timur pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai mahasiswi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai TA 2017/2018.